



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Alfonsus Nisnoni Nomor 7 Airmona Telepon / Fax.0380-820838 KUPANG

REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGEMBANGAN BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE
DI KELURAHAN TETANDARA KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 18/SKEP/Bid.I/IV/2018

Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi NTT terhadap Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: **DLH.008/Bid.I/115/X/2017** tanggal 27 Oktober 2017 dan Berita Acara Verifikasi terhadap dokumen perbaikan Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : **DLH.008/Bid.I/09/II/2018** tanggal 14 Februari 2018, maka Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dinyatakan **"LAYAK LINGKUNGAN HIDUP"**.

Sehubungan dengan itu dapat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tentang Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan mencakup :

1. Lingkup kegiatan :

a. Lokasi :

Lokasi terletak di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Batas-batas lahan :

Sebelah Utara : Pemukiman dan Kawasan Perdagangan dan Jasa
Sebelah Timur : Laut Ende
Sebelah Barat : Pemukiman Pemukiman Kelurahan Tetandara
Sebelah Selatan : Permukiman Kelurahan Perantara

c. Data teknis :

I. Fasilitas Sisi Udara				
No	Uraian	Eksisting Tahun 2014	Pengembangan	
			Tahap I	Tahap II
1.	Pesawat terbesar	ATR 72	Embraser 195	Embraser 195
2.	Rute Terjauh	Denpasar	Denpasar	Denpasar
3.	Kode Referensi Bandara	3 C	3 C	3 C
4.	Klasifikasi Landas Pacu	Non Instrument	Non Instrument	Non Instrument
5.	Dimensi Landas Pacu	(1.650 x 30) m ²	(2.100 x 30) m ²	(2.100 x 30) m ²
	Runway 09-27			

No	Uraian	Eksisting Tahun 2014	Pengembangan	
			Tahap I	Tahap II
6.	Strip Landas Pacu	(1.770 x 390) m ²	(2.200 x 90) m ²	(2.200 x 90) m ²
	Runway 09-27			
	Stopway			
7.	Runway 09	-	-	-
	Runway 27	-	-	-
	RESA			
8.	Runway 09	(90 x 60) m ²	(90 x 60) m ²	(90 x 60) m ²
	Runway 27	-	(90 x 60) m ²	(90 x 60) m ²
	Turning Area			
9.	Runway 09	(10 x 100) m ²	Standar code number c	Standar code number c
	Runway 27	-	Standar code number c	Standar code number c
	TORA			
10.	Runway 09/27	1650 m	2.100 m	2.100 m
	Runway 27/09	1650 m	2.100 m	2.100 m
	LDA			
11.	Runway 09/27	1650 m	2.100 m	2.100 m
	Runway 27/09	1650 m	2.100 m	2.100 m
	ASDA			
12.	Runway 09/27	1650 m	2.100 m	2.100 m
	Runway 27/09	1650 m	2.100 m	2.100 m
	TODA			
13.	Runway 09/27	1710 m	2.250 m	2.250 m
	Runway 27/09	1800 m	2.250 m	2.250 m
	Apron A	(225 x 40) m ²	(225 x 40) m ²	(225 x 40) m ²
14.	Apron B	-	(73 x 40) m ²	(108 x 40) m ²
	ATR 72	3	3	4
	Embraser 195	0	1	1
	Taxiway			
15.	Taxiway A	(30 x 15) m	(30 x 18) m	(30 x 18) m
	Taxiway B	(30 x 28) m	(30 x 28) m	(30 x 28) m
16.	Taxiway C	-	(30 x 18) m	(30 x 18) m
17.	Fasilitas Komunikasi Penerbangan	VHF A/G, HF, SSB	VHF A/G, HF, SSB	VHF A/G, HF, SSB
18.	Pelayanan Lalu Lintas Udara	AFIS	AFIS	AFIS
19.	Fasilitas Navigasi Penerbangan	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME
20.	Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual	Signal	Signal	Signal
	Apron Flood Light	Apron Flood Light	Apron Flood Light	Apron Flood Light
	Obstruction Light	Obstruction Light	Obstruction Light	Obstruction Light
	Taxi Guidance Sign	Taxi Guidance Sign	Taxi Guidance Sign	Taxi Guidance Sign
	Rotating Beacon	Rotating Beacon	Rotating Beacon	Rotating Beacon
	R/W Edge Light	R/W Edge Light	R/W Edge Light	R/W Edge Light
	R/W Edge Light	R/W Edge Light	R/W Edge Light	R/W Edge Light
	T/W Edge Light	T/W Edge Light	T/W Edge Light	T/W Edge Light
	T/H Light	T/H Light	T/H Light	T/H Light
	Apron Edge Light	Apron Edge Light	Apron Edge Light	Apron Edge Light
21.	Kategori PKP-PK	5	6	6

II. Fasilitas Sisi Darat					
No	BANGUNAN	EKSISTING (TAHUN 2015)	PENGEMBANGAN		
			TAHAP I	TAHAP II	
ZONA FUNGSI					
1.	Technical Area	Menara Pengawas	144 m ²	170 m ²	170 m ²
2.		Kantin Karyawan	0	74 m ²	74 m ²
3.		Bangunan Administrasi	314 m ²	314 m ²	314 m ²
4.		Bangunan Operasi	0	100 m ²	100 m ²
5.		Kantor Keamanan	0	60 m ²	60 m ²
6.		Bengkel dan Workshop	0	300 m ²	300 m ²
7.		Rumah Pompa	70 m ²	100 m ²	100 m ²
8.		Power house	200 m ²	308 m ²	308 m ²
9.		Taman meteorologi	ada	484	484
10.		Kantor BMKG	-	196 m ²	196 m ²
11.		Fasilitas PKP-PK	363 m ²	494 m ²	494 m ²

II. Fasilitas Sisi Darat				
No	BANGUNAN	EKSISTING (TAHUN 2015)	PENGEMBANGAN	
			TAHAP I	TAHAP II
12.	Bak pembuangan sampah	0	77 m ²	77 m ²
13.	NDB building	50 m ²	-	-
14.	VOR/DME	486 m ²	42108 m ²	42108 m ²
15.	Terminal Penumpang	1416 m ² lantai	4320 m ² lantai	6608 m ² lantai
16.	Parkir mobil	2000 m ²	3250 m ²	3250 m ²
17.	Tempat Ibadah/Masjid	ada	234 m ²	234 m ²
18.	Kargo	0	568 m ²	568 m ²
19.	DPPU	ada	234 m ²	234 m ²
20.	SUPPORTING AREA Rumah Dinas	1268 m ² (lahan)	1421 m ² (lahan)	1421 m ² (lahan)
21.	Pos Keamanan	12 m ²	48 m ²	48 m ²
Total Kebutuhan Lahan		6.250 m ²	54.746 m ²	57.034 m ²

2. Kewajiban :

- a. Melakukan upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan pendekatan Teknologi, Sosial Ekonomi dan Institusional sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan, meliputi :

NO	KOMPONEN LINGKUNGAN	TITIK SAMPEL	LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL/ TITIK PENAATAN
1.	Udara Ambien	1	Halaman Depan Kantor Bandar Udara (08°50'52,54" LS -121°39'48,03"BT)
		1	Runway Bukit (RW 09) (08°50'56,23" LS -121°39'13,32"BT)
		1	Runway Timur (RW 27) (08°50'56,04" LS -121°40'7,32"BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 1 (08°50'57,54" LS -121°38'57,84"BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 2 (08°51'09,74" LS -121°39'04,28"BT)
		1	Pemukiman Penduduk Pu'unaka (08°51'03,87" LS -121°39'09,95"BT)
2.	Kebisingan Luar Ruangan	1	Halaman Depan Kantor Bandar Udara 08°50'52,582" LS -121°39'47,988"BT
		1	Runway Bukit (RW 09) 08°50'56,23" LS -121°39'13,32"BT
		1	Runway Timur (RW 27) (08°50'56,04" LS -121°40'7,32"BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 1 08°50'57,54" LS -121°38'57,84"BT
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 2 08°51'09,74" LS -121°39'04,28"BT
		1	Pemukiman Penduduk Pu'unaka (08°51'03,87" LS -121°39'09,95"BT)

NO	KOMPONEN LINGKUNGAN	TITIK SAMPEL	LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL/ TITIK PENAATAN
3.	Air Bersih	1	Pemukiman Penduduk Sebelah Timur 08°50'48,06" LS – 121°40'23,07" BT
		1	Pemukiman Penduduk Belakang Kantor Bandar Udara 08°50'51,01" LS – 121°39'46,58" BT
		1	Pemukiman Penduduk Sebelah Barat 08°50'53,53" LS – 121°39'17,65" BT
4.	Air Permukaan	1	Muara Bitu Beach 08°50'48,28" LS – 121°40'26,79" BT
5.	Air Laut	1	Laut Bitu/Bitu Beach 08°51'1,51" LS – 121°40'3,57" BT
6.	Plankton (Fitoplankton)	1	Laut Bitu/Bitu Beach 08°50'50,00" LS – 121°40'24,02" BT
7.	Plankton (Zooplankton)	1	Laut Bitu/Bitu Beach 08°50'50,00" LS – 121°40'24,02" BT
8.	Plankton (Benthos)	1	Laut Bitu/Bitu Beach 08°50'50,00" LS – 121°40'24,02" BT
9.	Efluen Limbah Cair	2	Inlet IPAL Outlet IPAL

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap parameter-parameter dampak pada huruf a di atas sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL (pada titik koordinat yang sama);
- c. Melakukan :
- 1) Survey Sosial dan Ekonomi serta Rencana Aksi Perhitungan Ganti Rugi yang dituangkan dalam kajian *LARAP* (*Land Acquisition Resettlement Action Plan*) Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende sebelum kegiatan konstruksi perpanjangan *Runway 09* sepanjang ±450 meter dilakukan;
 - 2) Proses pengadaan tanah seluas ± 13,5 ha untuk rencana perpanjangan pembangunan *Runway 09* di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ende dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende;
 - 3) Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas untuk rencana pemindahan Jalan Boanawa dan Jalan Lorong Dolog di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan yang terkena rencana perpanjangan pembangunan *runway 09*, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.
- d. Pekerjaan Perpanjangan *Runway 09* ke arah barat dapat dilakukan setelah semua proses pengadaan tanah dan pemindahan jalan yang terkena rencana pembangunan *Runway 09* selesai dilaksanakan;
- e. Membuat laporan semester (periode Januari-Juni, dan Juli-Desember), untuk disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati Ende Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende masing-masing untuk Semester I disampaikan setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan dan Semester II pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya;

- f. Teknologi dan metode yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup wajib dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - g. Menyusun AMDAL baru dan/atau addendum ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :
 - (1) Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria antara lain: penambahan kapasitas usaha, perubahan spesifikasi teknis, perluasan/penambahan lahan akibat adanya penambahan fasilitas atau pemindahan lokasi;
 - (2) Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - h. Menanam kembali dan memelihara minimal 10 (sepuluh) pohon jenis yang sama untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon;
 - i. Mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Segera melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan/atau kejadian darurat sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Sanksi :
- Pemrakarsa akan dijatuhi sanksi administrasi dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku jika terbukti melakukan pelanggaran dan terjadi pencemaran/kerusakan fungsi lingkungan hidup.
4. Pengawas :
- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende;
 - (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Masa berlaku :
- Rekomendasi kelayakan Lingkungan berlaku selama kegiatan beroperasi terhitung tanggal terbitnya Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan dan dinyatakan batal apabila :
- a. Terdapat perubahan besaran dan/atau jenis serta lokasi kegiatan;
 - b. Terdapat bukti adanya data dan informasi palsu;
 - c. Perubahan peruntukan lokasi kegiatan dalam RTRW;
 - d. Pemrakarsa tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan secara tepat, benar dan utuh yang dilaporkan secara berkala kepada Gubernur;

e. Terjadi pencemaran/kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUPANG, 30 April 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 7

Drs. THOMAS LELAN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19621224 199503 1 004

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Ende di Ende;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.